



**P E N E T A P A N**

**Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

1. **ANTONIUS MANOGU HASIBUAN**, bertempat tinggal di Tandun Barat, RT.007/RW.004, Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
  2. **ROSDIANA POLMAIDA SINURAT**, bertempat tinggal di Giti, Tandun Barat, RT.007/RW.004, Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
- Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Para Pemohon yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 5 Agustus 2021 dalam register Nomor: 98/Pdt.P/2021/PN Prp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 06 November 1999 menurut agama Kristen, di Gereja HKBP sesuai dengan Surat Keterangan Nikah No. 05-SKN/R/XI/99, fotocopy terlampir;
2. Bahwa setelah Para Pemohon melangsungkan perkawinan dan menerima pemberkatan perkawinan di Gereja HKBP, dan juga telah dilaksanakan secara hukum Adat Batak Toba bertempat di Kabupaten Rokan Hulu;

*Halaman ke- 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Prp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Perkawinan Para Pemohon belum di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;
4. Bahwa atas perkawinan para pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang mana adalah sebagai berikut:
  - DINA MERLINA, sesuai dengan Kutipan Akta Lahir;
  - ANDREAN IMANUEL HASIBUAN, sesuai dengan Kutipan Akta lahir;
5. Bahwa karena keterlambatan tersebut untuk mendapatkan Akta Perkawinan para pemohon dari Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu, maka para pemohon haruslah terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan penetapan untuk itu;
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan untuk permohonan ini, Para Pemohon melampirkan bukti surat berupa fotokopi KTP Para Pemohon, fotokopi Akta Surat Pemberkatan Nikah, fotokopi KTP Saksi dan, fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Bapak/ Ibu Hakim memerintahkan kepada para pemohon agar hadir untuk bersidang pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu, serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah benar terjadi perkawinan antara ANTONIUS MANOGU HASIBUAN dengan ROSDIANA POLMAIDA SINURAT dan telah sah menjadi pasangan suami/istri pada hari Sabtu, tanggal 06 November 1999 menurut agama Kristen, di Gereja HKBP, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah No. 05-SKN/R/XI/99;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk diterbitkan/dicatat atas Akta Perkawinan Para Pemohon pada register yang bersedia untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya tersebut, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan 5 (lima) bukti tertulis yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-5 yaitu sebagai berikut:

Halaman ke- 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1406111106740003, atas nama Antonius Manogu Hasibuan, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Surat Hatorangan Hot Ripe Nomor 05-SKN/R/XI/99 tanggal 6 November 1999 dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan Sentang Ressort Kisaran, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1406110810100004 atas nama kepala keluarga Antonius Manogu Hasibuan tanggal 2 Agustus 2018 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/TKCP-CP/1.012/2010 tanggal 5 Januari 2010 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/TKCP-CP/9131/2008 tanggal 9 September 2008 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;

Selanjutnya masing-masing bukti surat tersebut (P-1 s/d P-5) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Hezisokhi Gea, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Saksi merupakan semenda dari Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon menghadap di Persidangan untuk meminta penetapan agar dapat mencatatkan pernikahannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - Bahwa Saksi mengetahui penyebab Para Pemohon tidak memiliki Akta Perkawinan dikarenakan terlambat dalam mendaftarkan perkawinannya;
  - Bahwa Saksi menghadiri perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Sentang Ressort Kisaran pada tanggal 6 November 1999 secara agama kristen protestan dihadapan pemuka agama setempat;

Halaman ke- 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Para Pemohon telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa perkawinan dan kehidupan rumah tangga Para Pemohon berjalan harmonis dan tidak ada pertentangan dari pihak manapun;
- Bahwa orangtua Para Pemohon menyetujui perkawinan Para Pemohon;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Surta Br Manalu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Saksi merupakan semenda dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di Persidangan untuk meminta penetapan agar dapat mencatatkan pernikahannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Para Pemohon tidak memiliki Akta Perkawinan dikarenakan terlambat dalam mendaftarkan perkawinannya;
- Bahwa Saksi menghadiri perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Sentang Ressort Kisaran pada tanggal 6 November 1999 secara agama kristen protestan dihadapan pemuka agama setempat;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa perkawinan dan kehidupan rumah tangga Para Pemohon berjalan harmonis dan tidak ada pertentangan dari pihak manapun;
- Bahwa orangtua Para Pemohon menyetujui perkawinan Para Pemohon;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan dimana Pemohon mengakui kelalaiannya terkait dengan ketertiban administrasi kependudukan karena pada saat itu Para Pemohon tidak mengetahui pentingnya administrasi kependudukan khususnya terkait dengan akta perkawinan dan pencatatan perkawinan ke instansi yang berwenang;

Halaman ke- 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, kecuali penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan adalah turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk meminta penetapan pengadilan agar perkawinan Para Pemohon dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna memperoleh akta perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yaitu tepatnya di Tandun Barat, RT.007/RW.004, Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu maka pada dasarnya Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang memeriksa perkara ini sebagaimana asas domisili yang terkait dengan aturan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil namun perlu dikaji kembali terkait dengan substansi atau materi permohonan yang dimohonkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati kembali permohonan Para Pemohon dan dikaitkan dengan alat bukti tertulis berupa surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon maka Hakim menilai substansi pokok yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam perkara *a quo* yaitu Pencatatan perkawinan Pemohon guna memperoleh akta perkawinan dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap substansi permohonan yang terkait dengan pencatatan perkawinan Para Pemohon maka setelah Hakim mencermati kembali permohonan Para Pemohon yang dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi serta tanggapan Para Pemohon atas keterangan saksi sebagaimana dimaksud maka didapatkan kesimpulan bahwa materi permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah berkenaan dengan pencatatan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36





Undang-Undang Adminduk sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang memeriksa substansi perkara yang terkait dengan pencatatan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan pedoman mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, halaman 45-47, maka dapat disimpulkan maksud Para Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas secara limitatif tidak termasuk dalam permohonan yang dapat diajukan dan juga permohonan *a quo* bukanlah termasuk kedalam permohonan yang dilarang sehingga Hakim perlu memeriksa dan menilai lebih lanjut terkait dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan atau hukum positif Indonesia yang terkait dengan administrasi kependudukan dan perkawinan juga tidak mengatur lebih lanjut terkait dengan pembuktian ada tidaknya suatu perkawinan sehingga Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 101 jo. Pasal 100 KUH Perdata yang pada pokoknya mengatur bahwa penilaian tentang cukup tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan diserahkan kepada Hakim bila ternyata daftar-daftar itu (catatan sipil) tidak pernah ada, telah hilang atau tidak terdapat didalamnya asalkan kelihatan jelas adanya hubungan selaku suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan adanya ikatan perkawinan antara Para Pemohon berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati kembali permohonan yang diajukan Para Pemohon dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan (*vide* bukti surat P-1 s/d P-5) serta keterangan Saksi Sanden Gultom dan Saksi Surtiani Hutagalung maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Sentang Ressort Kisaran pada tanggal 6 November 1999 secara agama kristen protestan dihadapan pemuka agama Pdt. Ch. Sirait (*vide* bukti P2);
- Bahwa benar atas perkawinan Para Pemohon tersebut Para Pemohon telah mendapatkan akta pernikahan dari gereja dan telah pula disetujui oleh keluarga Para Pemohon;

Halaman ke- 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ini rumah tangga Para Pemohon telah berjalan harmonis dimana Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak (*vide* bukti P3, P4 dan P-5)
- Bahwa benar tujuan Para Pemohon mau mencatatkan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan adalah untuk kepentingan administrasi pekerjaan Pemohon I;
- Bahwa benar Para Pemohon terlambat dalam mencatatkan perkawinannya dikarenakan ketidaktahuan Para Pemohon akan pentingnya administrasi kependudukan khususnya pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) diatur bahwa suatu perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa dokumen kependudukan yaitu kutipan akta pencatatan sipil yang terkait dengan perkawinan Para Pemohon tidak pernah ada oleh karena Para Pemohon tidak pernah melaporkan perkawinan sebagaimana dimaksud kepada instansi yang berwenang sehingga berdasarkan Pasal 100 KUH Perdata pembuktian terkait dengan perkawinan Para Pemohon dapat dibuktikan dengan cara lain *in casu* melalui penilaian Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas serta dikaitkan dengan fakta hukum maka Hakim berpendapat bahwa telah cukup adanya bukti yang menerangkan ikatan perkawinan antara Para Pemohon secara agama kristen protestan sebagaimana agama yang dianut oleh Para Pemohon dimana Para Pemohon melangsungkan perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Sentang Ressort Kisaran pada tanggal 6 November 1999 sehingga terhadap petitum kedua permohonan Para Pemohon yang terkait dengan perkawinan Para Pemohon beralasan secara hukum dan patut untuk dikabulkan;

Halaman ke- 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perkawinan Para Pemohon tersebut belum sah secara hukum dikarenakan belum didaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang dimana Para Pemohon mengalami hambatan yaitu tidak dapat menunjukkan izin kedua orangtua karena pada saat perkawinan Para Pemohon dilangsungkan Pemohon II masih berusia 18 tahun sehingga instansi pelaksana juga tidak dapat melegalkan maksud Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dapat diketahui bahwa rumah tangga Para Pemohon saat ini berjalan dengan harmonis tanpa pertentangan dari pihak manapun dimana Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak sehingga Hakim berpendapat bahwa selain oleh karena perkawinan pemohon juga telah dilaksanakan dan diakui berdasarkan hukum agamanya serta tidak adanya dampak negatif dari telah dilangsungkannya perkawinan Pemohon baik dari segi sosiologis dan psikologis Para Pemohon dan juga telah didapatkan fakta hukum bahwa pihak orangtua maupun keluarga Para Pemohon merestui dan memberikan izin atas perkawinan Para Pemohon maka permohonan Para Pemohon pada dasarnya dapat dikabulkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pada pertimbangan sebelumnya oleh Hakim telah dinyatakan adanya hubungan perkawinan antara Para Pemohon dan dengan memperhatikan hak konstitusional Para Pemohon sendiri yang diatur dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta hak Para Pemohon dalam mendapatkan pengakuan dan kepastian hukum oleh negara maka Hakim berpendapat bahwa atas hak-hak Para Pemohon tersebut haruslah dihormati, dilindungi serta dipenuhi sehingga permohonan Para Pemohon pada petitum kedua dan ketiga yang terkait dengan pencatatan perkawinan Pemohon beralasan secara hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pengabulan petitum kedua dan ketiga sebagaimana tersebut diatas dilakukan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud atau esensi dasar petitum *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencatatan sipil menganut stelsel aktif bagi penduduk sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang

Halaman ke- 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Adminder yang pada pokoknya mewajibkan penduduk untuk mencatatkan atau melaporkan perkawinan yang sah kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan maka kewajiban pelaporan perkawinan tersebut tetap dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan instansi pelaksana yang berwenang melakukan pencatatan atas perkawinan Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya berlaku asas peristiwa yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa penting *in casu* perkawinan sehingga oleh karena perkawinan Pemohon dilaksanakan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Sentang Ressort Kisaran maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan merupakan instansi pelaksana yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka Hakim akan mengesampingkan asas peristiwa dalam pencatatan perkawinan Para Pemohon demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan nasional dan dengan memperhatikan hak konstitusional Pemohon tersebut diatas serta kemudahan Para Pemohon dalam melaksanakan kewajiban pelaporan perkawinan tersebut dengan mempertimbangkan keadaan Pemohon dan berpedoman ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya mewajibkan pengadilan untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu merupakan instansi pelaksana yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagian serta sejalan dengan apa yang dimintakan dalam petitum keempat permohonan Para Pemohon sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum keempat permohonan Para Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas, dari bukti surat yang saling mendukung satu sama lain dan tidak ada itikad buruk dari Para Pemohon untuk menyalahgunakan pencatatan perkawinannya maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya sehingga atas pengabulan sebagaimana dimaksud merupakan bentuk pengabulan atas petitum kesatu permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan, sehingga sudah sepatutnya hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 28 B ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 101 jo. Pasal 100 KUH Perdata dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan adanya ikatan perkawinan antara Pemohon I yaitu Antonius Manogu Hasibuan dengan Pemohon II yaitu Rosdiana Polmida Sinurat yang dilakukan menurut hukum agama kristen protestan pada tanggal 6 November 1999 di hadapan pendeta di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Sentang Ressort Kisaran;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk dicatat, didaftar dan diterbitkan

Halaman ke- 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta perkawinan Para Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, oleh Jatmiko Pujo Raharjo, Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu oleh: Suridah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto.

dto.

Suridah, S.H.

Jatmiko Pujo Raharjo

**Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. ATK .....	Rp. 50.000,00
3. PNBP .....	Rp. 10.000,00
4. Biaya Sumpah Saksi.....	Rp. -
5. Redaksi Penetapan.....	Rp. 10.000,00
6. Meterai Penetapan.....	<u>Rp. 10.000,00 +</u>

Jumlah : **Rp.110.000,00**

(seratus sepuluh ribu rupiah)